



**PENETAPAN**

Nomor 5269/Pdt.G/2019PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD SYARIF, S.H. Advokat dan pengacara paada Kantor Akhmad Syarif dan Rekan, berkedudukan di Citra Raya Blok X.16 No. 15 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 973/Kuasa/5269/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 11 September 2019, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD TABAR, S.H. dan ACHMAD CHOLIFAH ALAMI, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Office Muhamad Tabar, SH, Dian Samudra SH., MH & Associates, berkedudukan di jalan Angsana 4/115 Perumahan Periuk Jaya Kota Tangerang, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 987/Kuasa/5269/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 21 Oktober 2019, disebut sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara nomor 5269/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 11 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/XII/1996, sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri yang sah;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM Nomor: 02485 atas nama Mulyadi (Penggugat) dengan luas tanah 70M2, luas bangunan 36M2, yang terletak di Perumahan Graha Raya Pondok Jagung 1 GS 05 No.16 RT.005 RW.002 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : rumah Bapak xxxx
  - Sebelah Selatan : rumah Bapak xxxx
  - Sebelah Barat : tanah kosong
  - Sebelah Timur : xxxx

Estimasi harga rumah tersebut Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

*Hal.2 dari 8 hal. Penetapan. No : 5269/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.*



3. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Nomor : xxxx8/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 21 Nopember 2017 dengan Akta Cerai Nomor : xxx3/AC/2017/PA.Tgrs;
4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sampai sekarang belum dibagi haknya antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2019 Penggugat atas persetujuan tertulis dari Tergugat menerima kredit Mandiri KPR Multiguna dari Bank Mandiri sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang digunakan Penggugat untuk membangun kembali rumah tersebut di atas dengan kewajiban membayar cicilannya sebesar Rp.16.801.489,- (enam belas juta delapan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) bulan;
7. Bahwa namun demikian ternyata yang membayar cicilan tersebut adalah Penggugat sendiri tanpa ada pengertian dan kesadaran dari Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim menetapkan uang hasil KPR Multiguna dari Bank Mandiri sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan kewajiban membayar cicilannya sebesar Rp.16.801.489,- (enam belas juta delapan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) bulan adalah menjadi kewajiban dan hak Penggugat seluruhnya, sedangkan yang menjadi hak Tergugat adalah sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh juta

*Hal.3 dari 8 hal. Penetapan. No : 5269/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.*



lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari harga jual harta bersama tersebut sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebelum rumah dibangun kembali dan sebelum peminjaman uang Penggugat kepada Bank Mandiri untuk membangun rumah tersebut;

9. Bahwa Penggugat berkeinginan dan berupaya agar pembagian harta bersama ini dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut sulit dicapai, mengingat tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta sengketa tersebut. Oleh karena itu Penggugat memohon pembagian harta tersebut sesuai dengan hukum Islam;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa selama proses pemeriksaan berjalan, adalah sangat beralasan jika atas objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Me  
ngabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Me  
netapkan sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM Nomor: xxxx atas nama xxx (Penggugat) dengan luas tanah 70M2, luas bangunan 36M2, yang terletak di Perumahan Graha Raya Pondok Jagung 1 GS 05 No.16 RT.005 RW.002 Kelurahan

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan. No : 5269/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- elah Utara : rumah Bapak xxx Seb
- elah Selatan : rumah Bapak xxxx Seb
- elah Barat : tanah kosong Seb
- elah Timur : xxxxx 5 Seb

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Me  
netapkan bagian atau hak masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai jual harta bersama sebelum rumah tersebut dibangun kembali atas uang pinjaman dari Bank mandiri yaitu masing-masing sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Me  
nyatakan kredit Mandiri KPR Multiguna dari Bank Mandiri sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membangun kembali rumah tersebut di atas menjadi hak dan kewajiban Penggugat untuk melunasinya;

5. Me  
nghukum Penggugat untuk membayar kewajiban angsuran Kredit Mandiri KPR Multiguna dari Bank Mandiri sebesar Rp.16.801.489,- (enam belas juta delapan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) selama 60 bulan;

6. Me  
nghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan. No : 5269/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.



Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat pada sidang kedua tanggal 12 Nopember 2019 telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena akan memperbaiki surat gugatannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan

*Hal.6 dari 8 hal. Penetapan. No : 5269/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.*





Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan pada persidangan kedua telah menyatakan mencabut perkaranya, karena akan memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 5269/Pdt.G/2019, tanggal 11 Oktober 2019 dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

*Hal.7 dari 8 hal. Penetapan. No : 5269/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I

Perincian biaya :

□  
□  
□  
□  
□  
□

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK Perkara	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	275.000,00
PNBP Panggilan:	Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00

Hal.8 dari 8 hal. Penetapan. No : 5269/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 416.000,00  
(empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Hal.9 dari 8 hal. Penetapan. No : 5269/Pdt.G/2019/PA. Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)